

## BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23

**FORMULIR BPBS** 

WEMENTEDIAN KENANGAN DI	H.1	NOMOR	:	2	0	0	l	
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	H.2							

UWFEU0ZE

H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 0 0 7

Pembatalan

H.4 PPh Final
H.5 PPh Tidak Final

OTONG/DIPL
------------

A.1 NPWP	:	0 3 2 9 9 2 0 3 4 0 7 1 0 0 0
A.2 NIK	:	
A.3 Nama	:	WEB MEDIA TECHNOLOGY INDONESIA

## B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP) Tarif(%)		PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)		
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6		
01-2023	24-104-25	4.174.800,00	0	2	83.496,00		
Keterangan Kode Objek Pajak : Jasa Pembuatan dan/atau Pengelolaan Website							

B.7	Dokumen Referensi :	Nomor Dokumen	HID42099569					
		Nama Dokumen	Invoice	Tanggal	1 3 dd	0 1 <i>mm</i>	2 0 2 3 yyyy	
B.8	Dokumen Referensi untuk	Faktur Pajak, apabi	la ada :					
	Nomor Faktur Pajak :			Tanggal	dd	mm	уууу	
B.9			erangan Bebas (SKB).	Tanggal	dd	mm	уууу	
B.10 PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :								
B.11 PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :								
B.12 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan:								
C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK								
C.1	C.1 NPWP : 0 1 6 5 0 7 4 4 4 4 0 7 0 0 0							
C.2	Nama Wajib Pajak	: SRI INTAN	PERKASA					
C.3	C.3 Tanggal : 1 3 dd 0 1 mm 2 0 2 3 yyyy							
C.4	Nama Penandatangan	: ANDREAS	_EASFAN A					
C.5 Pernyataan Wajib Pajak  Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik  Apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh, maka pihak yang akan mengajukan pengembalian atas pajak yang tidak seharusnya terutang ialah:								
	Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungutan PPh  V Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh							
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini					'Ph Unifikasi ini			
l	dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.							